



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN  
MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA (MKKI)  
DAN IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (IAKMI)  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG KESEHATAN**

**TANGGAL 14 NOVEMBER 2022**

Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : II  
Rapat Ke : 3  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Senin, 14 November 2022  
Waktu : Pukul 10.27 WIB s/d 12.27 WIB.  
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi  
Acara : Mendengarkan masukan/pandangan dari Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) atas Penyusunan RUU tentang Kesehatan.  
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH  
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.  
Hadir : 1. Anggota:  
Fisik 21 Orang, Virtual 38 Orang, dan Ijin Orang dari 9 Fraksi dari 80 Orang Anggota.  
2. Undangan:  
- Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)  
- Ketua Umum Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI)

## I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan IAKMI dan MKKI dalam rangka mendapatkan masukan/pandangan atas RUU tentang Kesehatan dipimpin dan dibuka oleh Ketua Rapat Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH.
2. Rapat dibuka pada pukul 10.27 WIB, dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan IAKMI dan MKKI untuk menyampaikan pandangan/masukan atas Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan.

## II. POKOK PEMBAHASAN.

### A. Masukan/pandangan atas RUU tentang Kesehatan dari Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) sebagai berikut;

1. UU atau substansi UU yang masih baru dan relevan dengan situasi terkini agar tetap dipertahankan/tidak dicabut;
2. Usulan Tenaga Kesehatan Masyarakat terdiri atas jenis-jenis tenaga kesehatan masyarakat, seperti halnya:
  - Perawat: terdiri atas jenis-jenis perawat Pasal 11 (4) UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan
  - Bidan: terdiri atas bidan Pasal 11 UU (5) No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. Rujukan UKM: dari UKM Primer, Skunder, dan Tersier diatur dengan baik dalam RUU Kesehatan Omnibus law;
4. BPJS Kesehatan harus ditinjau kembali karena cenderung membuat Kemenkes menguatkan peranannya "mengurus orang-orang yang sakit" dan bukan fokus menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
5. Surat Tanda Registrasi (STR) harus dikaji lebih dalam karena akan menghilangkan nilai-nilai CPD (*Continuing Professional Development*). Para Nakes berpotensi tidak akan mau lagi mengikuti pertemuan ilmiah, riset, maupun pengabdian kepada masyarakat yang selama ini berjalan, padahal dinamika perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan Kesehatan masyarakat berkembang cepat;

### B. Masukan/pandangan atas RUU tentang Kesehatan dari Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) sebagai berikut:

1. MKKI memandang belum ada urgensi RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law);
2. Urgensi saat ini adalah penguatan sistim produksi dan distribusi tenaga medis;

### C. Tanggapan Anggota Badan Legislasi DPR RI

1. Memperbaiki Sistem dan tata kelola distribusi lulusan sub spesialis kedokteran didalam jalur Pendidikan Kedokteran.

2. Membuat dua sistem didalam Pendidikan Kedokteran yaitu *Universty Base* dan *Hospital Base*.
3. Mengharapkan masukan dan dukungan dari IAKMI dan MKKI untuk penyempurnaan RUU tentang Kesehatan.
4. Membuat Ikatan dinas kepada Dokter agar memudahkan didalam memberikan penugasan didaerah-daerah.
5. Memperbaiki sistem Pendidikan Kedokteran khususnya mahalnya biaya Pendidikan Kedokteran.
6. Memberikan izin kepada perawat untuk memberikan resep obat dalam keadaan / situasi mendesak.
7. Memperbaiki Surat Tanda Registrasi (STR) untuk di perbaiki dan di *update* berkala setiap 5 Tahun merupakan pandangan yang subjektif dan strategis.

### III. KESIMPULAN.

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan IAKMI, MKKI dan Anggota Badan Legislasi DPR RI akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Kesehatan.

Rapat ditutup pukul 12.27 WIB.

Jakarta, 14 November 2022  
AN. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS



WIDIHARTO S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001